

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi perkembangan perbankan syariah dapat ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang No. 10 Tahun 1998 diatur secara rinci tentang landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang bisa dioperasikan dan juga diimplementasikan oleh bank syariah. Selain itu undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional guna untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi suatu bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal demikian diantisipasi oleh bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.¹

¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 26

Hingga akhirnya industri keuangan syariah berkembang sangat signifikan, yang diawali dengan industri perbankan syariah, industri perbankan syariah berkembang kemudian dilanjutkan dengan pasar modal syariah dan juga beberapa entitas pendukung yaitu asuransi syariah juga menunjukkan peran nyata dalam industri keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah kemudian meluas hingga pada skala dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah (KSPPS), serta unit simpan pinjam pembiayaan syariah, atau bisa dikenal dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Posisi ini menandai koperasi syariah sebagai industri yang berkembang pesat.² Dalam UU No. 17 tahun 2012 pengertian koperasi ini terdapat pada bab 1 ayat 1: “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”³

Kemudian dengan adanya pendirian suatu koperasi menurut UU perkoperasian yang memiliki tujuan yaitu untuk memajukan pada khususnya kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya selain itu juga dapat membangun tatanan perekonomian nasional guna untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila yang terdapat

² Andri Soenitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 20

³ Undang-undang RI, tentang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, LN No. 212 tahun 2012, TLN No. 5355, Bab 1, Ps. 1, Ayat 1

dalam Undang-undang 1945.⁴ Koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. Koperasi sebagai Lembaga Keuangan yang menggunakan prinsip syariah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut al-Qur'an.

Usaha koperasi syariah menggunakan asas yang didasarkan pada konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Selain itu keuntungan yang didapatkan maupun kerugian yang diterima harus dibagi secara sama dan proporsional.⁵ Dalam suatu lembaga keuangan syariah pembiayaan merupakan suatu penghasilan utama, namun pembiayaan juga merupakan sumber resiko operasional terbesar. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu untuk memberikan fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk meningkatkan usaha yang dijalankan, baik usaha dalam hal produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu suatu pembiayaan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm 58

⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Tangerang: Pustaka Afa Media, 2012), hlm. 8

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 160

Sebagian besar dana operasional koperasi diputarkan dengan pembiayaan. Apabila pembiayaan suatu bisnis tersebut berhasil, maka operasi bisnis yang dijalankan juga akan berhasil. Sebaliknya jika suatu koperasi terdapat pembiayaan bermasalah dan akhirnya macet, maka mereka akan menghadapi kesulitan yang sangat besar. Sebagian besar sumber dana operasional koperasi datang dari simpanan dana anggota. Maka, keberhasilan atau kegagalan koperasi dalam mengelola suatu pembiayaan akan berpengaruh terhadap kelanjutan usaha koperasi tersebut. Memberikan suatu pembiayaan merupakan suatu pekerjaan yang mudah, namun untuk menarik kembali pembiayaan terutama pembiayaan yang bermasalah dan pembiayaan tersebut macet dari debitur dibutuhkan suatu keahlian, pengalaman serta waktu dan biaya yang besar. Pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang besar dapat mengganggu dan menurunkan kepercayaan pada masyarakat. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka koperasi akan *collape*, dan akhirnya bangkrut. Maka dibutuhkan analisis pembiayaan secara professional yang berguna untuk menjaga koperasi agar tidak terjerumus dalam pembiayaan macet.⁷

Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, yaitu jujur dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman yang dalam waktu bersamaan harus menjadi insan yang taat menjalankan ajaran agama, peran pondok pesantren (disingkat Pontren) dalam masyarakat sangat besar. Oleh karena itu proses modernisasi masyarakat dapat berjalan cepat apabila Pontren mendapat peran yang

⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditian Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: AMPYKPN, 2003), hlm 196

proporsional. Pemilihan kata Pontren ini mengingat dalam Pondok Pesantren terdapat koperasi pondok pesantren (disingkat Kopontren).⁸

Salah satu kopontren yang ada di Wonodadi Blitar yaitu Kopontren Al-Barkah. Dalam Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar terdapat beberapa pembiayaan diantaranya Pembiayaan Kredit Barang Syariah, Pembiayaan Usaha Barokah, Pembiayaan Pendidikan, Pembiayaan Petani/Peternak Madani, Pembiayaan Kebutuhan Rumah Tangga dan Pembiayaan Kafalah. Kopontren Al-barkah merupakan salah satu koperasi yang menghindari riba atau yang disebut dengan pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil.⁹ Produk simpanan yang ditawarkanpun memiliki daya tarik tersendiri, selain terbebas dari bunga dan riba untuk menarik minat masyarakat Kopontren menetapkan biaya administrasi yang dikenakan untuk pembukaan rekening simpanan sangat murah dan terjangkau yakni Rp 5.000,- sehingga nasabah tidak merasa keberatan dengan biaya administrasi pembukaan rekening untuk menyimpan atau menitipkan dananya di Kopontren Al-Barkah tersebut.

Tabel 1.1
Kolektabilitas Kopontren Al-Barkah

Kolektabilitas	Jumlah Anggota			Keterangan
	2018	2019	2020	
Lancar	90%	90%	92%	Pada Kopontren Al-Barkah penggolongan kolektabilitas dibagi menjadi 4 yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
Dalam Perhatian Khusus	5%	8%	6%	
Kurang Lancar				
Diragukan	3%	1%	1%	
Macet	2%	1%	1%	
Total	100%	100%	100%	

Sumber: Kopontren Al-Barkah

Berdasarkan tabel 2.1 diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 90% pembiayaan yang digolongkan lancar, namun juga terdapat pembiayaan

⁸ Agus Eko Sujianto, *Performance Apraisal Koperasi Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 4

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*,hlm. 37

bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong pada kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 terdapat 10%. Pada tahun 2019 terdapat 90% pembiayaan yang digolongkan lancar dan 10% masih terdapat pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk tahun 2020 terdapat 92% pembiayaan yang digolongkan lancar dan 8% masih terdapat pembiayaan bermasalah.


Alasan memilih melakukan penelitian di Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar ini dapat dilihat dari segi kelebihan dan kekurangan dari koperasi tersebut, kelebihan dari kopontren tersebut yaitu dapat dilihat dari segi tempat yang sangat strategis yaitu terletak di dekat pusat perbelanjaan masyarakat wonodadi blitar, sebagian besar karyawan Kopontren Al-Barkah merupakan warga sekitar Wonodadi Blitar sehingga akan mempermudah dalam menganalisis pengaruh *personality, purpose, prospect, payment dan protection* untuk meningkatkan kelancaran pembayaran pembiayaan mikro dalam kopontren tersebut. Selain itu keunikan dari produk simpanan yang ditawarkan tidak menerapkan adanya simpanan pokok bagi para anggotanya, jadi anggota lebih leluasa untuk menyimpan dana atau uangnya di Kopontren Al-Barkah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya suatu unsur paksaan. Kemudian dilihat dari segi kekurangan dalam Kopontren Al-Barkah kurangnya sumber daya manusia yang belum menguasai dalam bidangnya, karena tidak semua pengelola Kopontren berlatar belakang pendidikan pada ilmu perbankan syariah maupun ilmu dalam menganalisa suatu operasionalnya.

Selain Kopontren Al-Barkah, KSPPS BMT PETA Cabang Blitar juga menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang harus mampu bersaing dan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui produk yang dikeluarkan. KSPPS BMT PETA Cabang Blitar merupakan sebuah Lembaga Keuangan

Mikro Syariah yang dioperasikan dengan sistem yang sesuai dengan syari'at islam. Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang begitu banyak muncul sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan mikro, KSPPS BMT PETA Cabang Blitar memberikan solusi kepada masyarakat dengan menawarkan berbagai macam produk. Produk simpanan di KSPPS BMT PETA memiliki sistem yang sama dengan BMT yang lain. Perbedaan dan keunikan terletak pada nama produk (merek), merek yang baik harus memiliki makna, mudah diingat, menarik, fleksibel.

KSPPS BMT PETA Cabang Blitar memiliki dua fungsi utama yaitu menghimpun dana dan penyaluran dana. Di KSPPS BMT PETA pembiayaan merupakan bagian terpenting dalam perputaran keuangan, karena KSPPS BMT PETA Cabang Blitar merupakan cabang baru, maka disini peneliti memberikan tabel pembiayaan per bulan dari bulan September tahun 2018 hingga Oktober 2019.

Grafik 1.1
Jumlah pembiayaan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar
bulan September 2018 - Oktober 2019



Sumber: KSPPS BMT PETA Cabang Blitar

Berdasarkan grafik 1.1 diatas dari tahun 2018 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Pada empat bulan pertama tahun 2018 jumlah pembiayaan sebesar Rp. 202.000.000,- dan pada tahun 2019 jumlah pembiayaan mencapai Rp. 9.760.125.000,-.

Tabel 1.2
Kolektabilitas KSPPS BMT PETA Cabang Blitar

Kolektabilitas	Jumlah Anggota			Keterangan
	2018	2019	2020	
Lancar	95%	93%	92%	Pada KSPPS BMT PETA penggolongan kolektabilitas hanya dibagi menjadi 2 yaitu lancar (Lancar, DPK) dan macet (kurang lancar, diragukan dan macet).
Dalam Perhatian Khusus				
Kurang Lancar	5%	7%	8%	
Diragukan				
Macet				
Total	100%	100%	100%	

Sumber: KSPPS BMT PETA Cabang Blitar

Berdasarkan tabel 2.2 diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat 95% pembiayaan yang digolongkan lancar, namun juga terdapat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang tergolong pada kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah pada tahun 2018 terdapat 5%. Pada tahun 2019 terdapat 93% pembiayaan yang digolongkan lancar dan 7% masih terdapat pembiayaan bermasalah. Kemudian untuk tahun 2020 terdapat 92% pembiayaan yang digolongkan lancar dan 8% masih terdapat pembiayaan bermasalah.

Untuk meningkatkan pembiayaan mikro dalam Kopontren Al-Barkah Wonodadi dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar maka diperlukan analisis pembiayaan secara professional untuk menjaga koperasi agar tidak terjerumus dalam pembiayaan macet dan juga untuk meningkatkan kelancaran pembiayaan di Kopontren tersebut. Teknik atau cara menganalisa suatu pembiayaan bisa dilakukan melalui permohonan pembiayaan yang diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon termasuk riwayat pembiayaannya pada bank. Atas permohonan pembiayaan yang diajukan pihak nasabah maka pihak bank dengan dibantu pegawai administrasi pembiayaan akan melakukan penelitian awal apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak, yang mencakup ketentuan apakah usaha calon nasabah tersebut termasuk dalam pasar sasaran yang telah ditetapkan, apakah nasabah tersebut termasuk dalam kelompok nasabah yang dapat dilayani, apakah jenis usaha yang akan dibiayai termasuk jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai atau jenis usaha calon nasabah termasuk jenis usaha yang dihindari, apakah nasabah tersebut termasuk dalam rencana kerja pemasaran tahunan dan apakah calon nasabah tersebut tidak tercantum dalam daftar hitam pembiayaan macet Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan bank tersebut adalah pedoman awal pelayanan pemberian pembiayaan yang dibuat berdasarkan pengalaman pemberian kredit yang dikaitkan dengan resiko bisnis. Hasil dari penyaluran suatu pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan jaringan

usahanya dapat meluas, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.¹⁰

Sebelum seseorang memutuskan untuk menjadi anggota suatu lembaga keuangan seperti koperasi syariah, anggota akan melalui beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama anggota akan mengenali akan kebutuhan maupun permasalahannya, kedua anggota akan mencari informasi lebih lanjut untuk memecahkan masalah ataupun memenuhi kebutuhannya, ketiga anggota akan mengevaluasi dari beberapa alternatif dan beberapa pilihan yang telah didapatkan, keempat anggota akan memutuskan untuk memilih alternatif yang dinilai paling sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemudian anggota akan merasakan kepuasan setelah melakukan suatu keputusan tersebut.

Jika calon nasabah tersebut diluar kriteria yang telah ditentukan oleh bank, maka permohonan pembiayaan langsung ditolak, sedangkan jika termasuk dalam kriteria dapat dilayani, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dan selanjutnya pihak koperasi akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk analisa permohonan pembiayaan, supaya dapat mengambil kesimpulan untuk menilai layak tidaknya pembiayaan diberikan. Pihak koperasi selanjutnya melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapya dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan dipergunakan dalam menunjang analisa

¹⁰ Muhamad, *Managemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004) hlm. 183

dan evaluasi.¹¹ Analisa pembiayaan yang dilakukan melalui *personality*, *purpose*, *prospect*, *payment* dan *protection*.

Penilaian *personality* berguna untuk mengetahui karakter nasabah sifat atau watak, apakah benar-benar dapat dipercaya, memiliki moral, sifat-sifat positif, mempunyai rasa tanggungjawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan usahanya.¹² *Personality* merupakan faktor yang penting, karena walaupun calon anggota tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, apabila calon anggota tersebut tidak mempunyai watak, itikad baik tentu akan mempengaruhi tingkat pengembalian angsuran pembiayaan.

Penilaian *Purpose* berguna untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan pembiayaan. Analisis ini berguna untuk memahami apa yang melatar belakangi timbulnya kebutuhan dana.¹³ Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.¹⁴

Penilaian *Prospect* berguna untuk menilai usaha nasabah di masa mendatang apakah menguntungkan atau tidak.¹⁵ Dari penelitian ini akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Kemampuan tersebut dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.¹⁶

Penilaian *Payment* berguna untuk mengetahui ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber

¹¹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, hlm 196

¹² Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Manajemen: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348

¹³ Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 595

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 138

¹⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 93

¹⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm, 137

penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.¹⁷

Penilaian *Protection* berguna untuk menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.¹⁸ Dengan adanya *protection* dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai pembiayaan, maka dengan adanya perlindungan jaminan bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan tersebut untuk menutupi pembiayaan apabila pembiayaan yang diberikan mengalami macet.

Untuk itu akan diteliti mengenai Pengaruh *Personality, Purpose, Prospect, Payment* dan *Protection* terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *personality* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar?
2. Apakah *purpose* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar?

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 139

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 139

3. Apakah *prospect* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar?
4. Apakah *payment* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar?
5. Apakah *protection* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar?
6. Apakah *personality, purpose, prospect, payment* dan *protection* berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan *personality* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.
2. Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan *purpose* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

3. Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan *prospect* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.
4. Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan *payment* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.
5. Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan *protection* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.
6. Untuk menguji adanya pengaruh yang signifikan pada penerapan *personality, purpose, prospect, payment* dan *protection* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca sebagai rujukan tentang pentingnya analisis pembiayaan seperti *personality, purpose, prospect payment* dan *protection* dalam meningkatkan kelancaran pembayaran pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Kopontren Al-Barkah Wonodadi Blitar dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar

Dalam kontribusi untuk Lembaga keuangan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai acuan atau pedoman dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait risiko pembiayaan yang akan terjadi.

- b. Bagi Akademis

Sebagai penambah referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah IAIN Tulungagung.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan pemikiran bagi peneliti yang kelak akan melakukan penelitian dengan konteks yang sejenis.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

- a. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya).¹⁹
- b. *Personality* adalah keadaan watak atau sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.²⁰
- c. *Purpose* adalah sasaran atau tujuan dan penggunaan dalam pembiayaan supaya calon *mudharib* dapat mengembalikan angsuran pembiayaan.²¹
- d. *Prospect* adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, kelayakan.²²
- e. *Payment* adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.²³
- f. *Protection* adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang.²⁴

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://.webweb.id>, diakses pada 06 April 2020 pukul 08.16 WIB.

²⁰ Veitzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Manajemen: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 384

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 108.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 869.

²³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 138.

²⁴ Tri Handoko, *Pengaruh 4P terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah (Studi Kasus BRI Syariah KC.S.Parman)*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSUMUT, 2019), hlm.37.

- g. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁵

2. Penegasan Operasional

Dari definisi secara konseptual maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh *personality, purpose, prospect, payment* dan *protection* terhadap kelancaran pembayaran pembiayaan mikro, bahwa sasaran yang akan diteliti adalah anggota pembiayaan di Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar. Analisa pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, sehingga anggota pembiayaan dapat menunjukkan keseriusannya dalam membayar angsuran.

F. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini dibahas mengenai identifikasi cakupan yang mungkin muncul dalam penelitian, agar pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni mengenai “Pengaruh *Personality, Purpose, Prospect, Payment* dan *Protection* terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar”.

²⁵ Binti Nur Asiah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 2

a. *Personality*

Dari nasabah pembiayaan masih banyak yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dapat dilihat dari ketidak lancarannya dalam pengembalian pembiayaan. Sehingga perlu ditingkatkan kembali dan lebih berhati-hati agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

b. *Purpose*

Dari nasabah pembiayaan masih terdapat pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan di awal, misalnya nasabah mengambil pembiayaan untuk kepentingan produktif dan dalam kenyataannya nasabah mengambil pembiayaan untuk kepentingan konsumtif. Dengan tujuan yang tidak sesuai akan menimbulkan tingkat pengembalian bermasalah karena tidak dapat menghasilkan laba dari usaha tersebut, sehingga diperlukan analisis tentang tujuan dari pengambilan pembiayaan tersebut.

c. *Prospect*

Prospect merupakan cara menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya lembaga yang rugi, akan tetapi juga nasabah. Sehingga diperlukan analisis *prospect* yang lebih mendalam agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga dan nasabah itu sendiri.

d. *Payment*

Masih banyaknya ketidak lancarannya dalam pembayaran angsuran maka diperlukan penilaian terhadap cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang dapat dilihat dari ketetapan pembayaran pokok dan margin, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

e. *Protection*

Masih ditemukannya permasalahan mengenai jaminan yang digunakan oleh nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa analisis tentang *protection* nasabah masih perlu ditingkatkan kembali dan lebih berhati-hati supaya tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Batasan masalah

Dalam penelitian ini hanya membahas tentang Pengaruh *Personality, Purpose, Prospect, Payment* dan *Protection* terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi, perlu diperhatikan dalam penyusunannya. Oleh karena itu sistematika skripsi yang baik dan benar sangat diperlukan selain itu untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi dan hal-hal yang dibahas di setiap bab.

Pada bagian awal berisi tentang halaman sampul depan judul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak. Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang meliputi (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) identifikasi dan batasan masalah, (g) sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Deskripsi Teori, terdiri dari (a) teori yang membahas tentang pembiayaan syariah (b) teori yang membahas tentang analisa permohonan pembiayaan yang meliputi: *personality, purpose, prospect, payment* dan *protection*, (c) teori yang membahas tentang kelancaran pembayaran pembiayaan, (d) teori yang membahas tentang koperasi syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, (e) analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel yakni *personality*, *purpose*, *prospect*, *payment* dan *protection* dan kelancaran pembayaran pembiayaan mikro pada Kopontren Al-Barkah dan KSPPS BMT PETA Cabang Blitar. Pada bab ini memuat tentang data-data yang kompleks.

BAB V : PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian yang terkait dengan tema penelitian. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara penganalisisan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran.